KAJIAN PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN

DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI

PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI

DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

(STUDY OF COMMUNITY FORESTRY PROGRAM AND

ITS IMPACT ON FARMERS HOUSEHOLD INCOME

IN PRODUCTION FOREST OF EAST LOMBOK REGENCY)

Bisrul Khofi1

**ABSTARCT**

This study aims to (1) determine the implementation of the community forestry program based on the Operational Plan (Rencana Operasional/RO) of Sambelia community forestry in 2013, (2) determine the economic activities of farmers and members of farm households within and outside the community forest as a source of income, (3) determine the average total income of farmers households Of Sambelia community forestry (4) determine the impact of the program based on the Operational Plan (Rencana Operasional/RO) of Sambelia community forestry in 2013 on the income of farmers households. The method used in this research is descriptive method. Data collection method consist of observation, survey using questionnaire, indepth interviews and literature research are used in this study . Analysis of data using qualitative and quantitative data analysis.The results show that (1) Program of community forestry views of the planning process is quite good because there is community participation in arranging the plan, but the contents of the plan does not meet the good aspects of planning, giving rise to inconsistencies between the plan and realization program. Inconsistency in terms of time, concept, repeating of the plan and any differences of opinion between farmers, NGOs and the Forest Service Assistants in realizing the program. (2) economic activities of farmers and members of farmers households within and outside the community forest is dominated by a combination of farmers, farm workers and the combination with other economic activities. 43,14% (22 people) Farmers in the community forestry works as farmers and farmers laborers, 72.53% (38 people) outside community forestry works as farmers, farm workers and the combination with other economic activities. 40.15% (55 people) members of farming households in the community forest worka as farmers and farm workers as well as the combination of both of these activities with other economic activities. While, 27, 74% (38 people) outside community forestry activities as farmers, farm workers and the combination of both the economic activities with other economic activities. (3) the average total income of farm households Sambelia community forestry in 2013 is Rp. 9,455,402.17, - which originated from the community forestry Rp. 4,178,085.10, - (44.19%), and from outside the community forest Rp. 5,277,317.07, - (55.81%). (4) Program HKm (RO) in 2013 did not have a direct impact on the total income of farm households in 2013 because no community forestry program (RO) affect directly into economic activity and contribute to the total income of farm households. Economic activity in the community forest that contributes to the household income of farmers is the impact of granting a license for utilization community forestry overall, the results of realization RO from the previous years, and of course before IUPHKm published.

Keywords: Program, Community Forestry, Impact, Income.

**PENDAHULUAN**

Paradigma pengelolaan hutan yang telah lama diterapkan di Indonesia berupa pengelolaan hutan oleh negara belum mampu menjaga kelestarian hutan dan menjamin kesejahteraan masyarakat, bahkan hal tersebut menimbulkan kerusakan hutan dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat (Awang, 2003). Pembangunan partisipastif dalam pengelolaan hutan menjai konsep baru yang lebih menjanjikan perbaikan pada pengelolaan hutan. Pembangunan partisipatif dalam pengelolaa hutan tersebut berupa berubahnya pendekatan kehutanan industrial menuju kehutanan yang berbasiskan masyarakat. Pendekatan tersebut yang melatarbelakangi timbulnya konsep Kehutanan Masyarakat (KM).

Salah satu bentuk Kehutanan Masyarakat adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang lahir sejak tahun 1995 yaitu sejak diterbitkannya SK Menhut No. 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman HKm dan terakhir Peraturan Menteri Kehutanan yaitu Permenhut No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan (Dipokusumo*,* 2011).

Permenhut No. P.37/Menhut-II/2007 menjelaskan bahwa tujuan HKm adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara teknis diwujudkan melalui rencana kerja yaitu Rencana Umum (RU) dan rencana Operasional (RO) HKm. Akan tetapi itu tidak serta menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Permasalahan tersebut tejadi karena lemahnya aturan main dan implementasinya di lapangan (Dipokusumo*,* 2011).

Di Kabupaten Lombok Timur, Hutan Kemasyarakatan berada di tiga Kecamatan yaitu di Kecamatan Pringgabaya tepatnya di Desa Gunung Malang, Kecamatan Jerowaru tepatnya di Desa Sekaroh dan di Kecamatan Sambelia tepatnya di Desa Sugian dan Desa Dara Kunci (Dinas Kehutanan NTB, 2011). Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Sambelia dilaksanakan sejak tahun 1998 sebagai sasaran rehabilitasi hutan melalui proyek pembangunan HKm yang didanai oleh bantuan Jepang (OECF) dan disahkan oleh Kanwil Departmen Kehutanan Provinsi NTB pada tahun 1999 (Profil HKM Sambelia, 2012).

Kelompok Tani HKm “Wana Lestari“ sebagai pemegang IUPHKm Sambelia, pada tahun 2010 telah menyusun Rencana Kerja HKm dan revisi terakhir dilakukan pada tahun 2012. Rencana Kerja tersebut terdiri dari Rencana Umum (RU) dan Rencana Operasional (RO) yang berisi tentang rencana tatakelola kelembagaan, tatakelola kawasan dan tatakelola usaha. Setiap rencana tatakelola tersebut terdiri dari beberapa kegiatan teknis untuk mencapai tujuan setiap rencana tatakelola. Rencana Operasional (RO) tahun 2013 secara khusus memuat rangkaian kegiatan yang dilakukan olek kelompok selama tahun 2013. Rencana tatakelola yang terdapat dalam Rencana Operasional (RO) tersebut dalam penelitian ini disebut program.

Dalam pelaksanaannya, Rencana Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Sambelia dengan status kawasan hutan produksi banyak ditanami pepohonan seperti Sengon, Sonokeling, Mahoni yang berdampak pada meningkatnya tutupan lahan akibat tajuk pohon dan menghalangi pertumbuhan tanaman tumpang sari dan tanaman bawah tegakan lainnya yang diusahakan oleh masyarakat. Selain hal tersebut, keadaan biofisik yang kurang mendukung karena tergolong miskin air, tanah yang berbatu, dan tekstur liat berdebu berdampak langsung pada berkurangnya produktifitas tanaman sehingga mempengaruhi aktifitas ekonomi rumah tangga Petani di dalam kawasan HKm. Dengan keadaan tersebut dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan maka rumah tangga petani juga melakukan aktifitas ekonomi di luar kawasan HKm.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul, **“Kajian Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Dampaknya terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani pada Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Lombok Timur”**.

**BAHAN DAN METODE**

Bahan yang digunakan dalam ini yaitu panduan pertanyaan (kuisioner). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Pemilihan daerah penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Rumah Tangga petani sebanyak 51 KK yang bertempat di Desa Dara Kunci dan Desa Sugian di Kecamatan Sambelia. Responden yang akan diwawancarai dipilih secara *insidental sampling.* Informan kunci yang akan diwawancarai ditentukan secara *purposive sampling.*

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan sumber data yaitu data primer dan data skunder.

Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif menggunakan analisis data Model Miles dan Huberman. Untuk menganalisis pendapatan total rumah tangga petani dianalisis dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh rumah tangga petanidari seluruh aktifitas ekonomi di dalam dan luar HKm. Khusus untuk usahatani dianalisis dengan persamaan.

**Pd = TR-TC…………………(1)**

Dimana :

**Pd** = *Income* (Pendapatan) (Rp)

**TR** = *Total Revenue* (Penerimaan) (Rp)

**TC** = *Total Cost* (Total Biaya) (Rp)

Selanjutnya hasil analisis dijelaskan secara *deskriptif*.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Program Hutan Kemasyarakatan Berdasarkan Rencana Operasiona HKm tahun 2013**

Proses penyusunan Rencana Kerja HKm Sambelia pertamakali difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu GEMA ALAM NTB pada tahun 2010 akan tetapi karena satu dan lain hal sebagaimana dijelaskan pada tinjauan sejarah pengelolaan HKm Sambelia maka pendampingan selanjutnya dilakukan oleh KONSEPSI NTB dan SAMANTA FOUNDATION. Proses fasilitasi dimulai dari analisa masalah dan penyiapan data potensi HKm. Dalam rangka penyiapan data potensi HKm, fasilitator memberikan pelatihan inventarisasi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) kepada perwakilan pengelola. Setelah mendapat pelatihan, para pengelola diminta untuk melakukan inventarisasi di kawasan yang dikelola dengan tetap mendapat pendampingan dari tim yang dibentuk oleh pihak fasilitator. Hasil inventarisasi yang dilakukan oleh para pengelola kemudian dikumpulkan dan dianalisis oleh pendamping. Hasil analisis kemudian dibahas bersama pengelola dan diberikan kesempatan kepada para pengelola untuk memberikan koreksi terhadap data sehingga ditemukan persamaan pandangan mengenai data potensi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di HKm Sambelia. Setelah itu dilakukan identifikasi masalah.

Berdasarkan identifikasi masalah, data potensi HHK dan HHBK maka disusun poin-poin yang dirasa penting untuk dimasukkan ke dalam RURO. Poin-poin tersebut kemudian didaftar dan dimasukkan ke dalam tiga kelompok tatakelola yaitu tatakelola kelembagaan, kawasan dan usaha yang selanjutnya disepakati bersama. RURO ini disusun pertamakali pada tahun 2010, selanjutnya direvisi dan disepakati bersama pada Bulan Desember 2012. Proses penyusunan RURO ini dihadiri oleh perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan dan Perkebunan (UPTD Hutbun) Kecamatan Sambelia, Kepala Desa dan BPD Desa Sugian dan Dara Kunci, Pengurus inti Kelompok HKm, Ketua blok dan perwakilan dari setiap blok.

Jika dilihat dari proses, penyusunan Rencana Kerja HKm Wana Lestari Sambelia sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Permenhut No 37 tahun 2007, yaitu disusun oleh kelompok pemegang IUPHKm dan dilakukan secara *partisipatif* dengan difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyakat (LSM). Fasilitasi oleh LSM ini merupakan pihak lain yang dimaksud dalam permenhut No 37 tahun 2007 pasal 28 poin (4).

Proses penyusunan rencana secara *partisipatif* tersebut juga merupakan salah satu wujud dari pembangunan *partisipatif* padapengelolaan hutan yang diharapkan menjadi pendekatan yang lebih menjanjikan perbaikan. Selain itu, perlibatan masyarakat ini juga sesuai dengan salah satu konsep yang mendasari munculnya konsep *Social Forestry* dengan salah satu bentuknya HKm dan konsep pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana dijelaskan Dipokusumo (2011), bahwa partisipasi ini merupakan salah satu bentuk hubungan antara aspek sosial dengan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Dan Konsep *Social Forestry* yang menekankan pada pelibatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan (Departemen Kehutanan, 2003 dalam Hakim, 2010).

Selain itu, terlihat juga ada sinergisitas dalam proses perencanaan karena melibatkan berbagai pihak seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan dan Perkebunan (UPTD Hutbun) Kecamatan Sambelia, Kepala Desa dan BPD Desa Sugian dan Dara Kunci, Pengurus inti Kelompok HKm, Ketua blok dan perwakilan dari setiap blok. Hal tersebut diharapkan menjadi proses perbaikan interaksi para pihak dan memperbaiki interaksi dalam proses pengelolaan selanjutnya.

Jadi di tahap proses, penyusunan RURO HKm ini sesuai dengan peraturan dan konsep pembangunan. Dengan hal tersebut, diharapkan ini memberikan stimulus kepada masyakat bahwa mereka tidak terpisahkan dari program, program yang disusun sesuai dengan keadaan karena berdasarkan data yang disampaikan oleh masyarakat sendiri, masyarakat lebih merasa memiliki sehingga di tahap realisasi masyarakat lebih antusias, ada gambaran bagi para pihak dalam proses pengelolaan dan membangun komunikasi selanjutnya.

Jika dilihat dari konsep manajemen, dari konsep tahap perencanaan maka beberapa tahap perencanaan yang dilakukan dapat dilihat tahap yang tidak terlalu jauh dari teori tahap perencanaan. Handoko (1999) dalam Rahmadian (2012**)** menyebutkan tahap perencanaan yaitu menetapkan tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan. Hal tersebut dapat dilihat dalam proses perencanaan di atas bahwa fasilitator meminta kepada anggota kelompok tani untuk menginventarisasi potensi di lahan masing-masing, anggota kelompok diarahkan untuk menganalisas masalah masalah bersama, dari analisa masalah dan potensi sebagai sebuah bentuk perumusan keadaan saat ini maka anggota diarahkan untuk menyusun bersama kegiatan-kegiatan yang dimasukkan ke dalam kelompok tatakelola.

Akan tetapi Rencana Operasional (RO) HKm tahun 2013 tidak mencerminkan sebuah rencana operasional yang baik. Karena RO berdasarkan permenhut No 37 tahun 2007 merupakan penjabaran lebih rinci dari Rencana Umum yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Jika dilihat dari sisi kegiatan maka sudah terdapat kegiatan-kegiatan akan tetapi tidak terdapat deskripsi tentang kegiatan (apa), bagaimana kegiatan dilaksanakan (bagaimana), siapa yang akan melaksanakan dan siapa yang bertanggung jawab (siapa), di mana akan dilaksanakan (dimana), berapa estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan (berapa), bagaimana proses evaluasi. Karena menurut Arikunto (1993), aspek perencanan seperti apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, di mana akan melakukan, apa saja yang perlu dilakukan agar tercapai, dan bagaimana melakukannya seharusnya dimuat dalam rencana. Selain itu, Rahmadian (2012**)** juga menyatakan bahwa rencana operasional merupakan penguraian lebih terperinci mengenai bagaimana rencana strategis tercapai, dalam hal ini Rencana Umum (RU). Akan tetapi dalam Rencana Operasional (RO) ini tidak ditemukan penjelasan rinci.

Mengenai hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan kunci dijelaskan bahwa dokumen RURO dibuat sederhana dengan pertimbangan agar kelompok tani bisa memahami dengan baik karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kelompok tani. Namun demikian, Permenhut No 37 tahun 2007 menjelaskan bahwa salah satu hak pemegang IUPHKm adalah mendapat fasilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat setempat untuk mengelola kelompok dan menyusun rencana kerja pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan. Dengan demikian, selain mendapatkan akses kelola terhadap kawasan hutan, masyarakat setempat juga mengalami peningkatan kapasitas sehingga mampu memecahkan berbagai permasahan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pendampingan seharusnya tidak hanya dilakukan oleh pihak LSM akan tetapi pihak pemerintah juga melakukan pendampingan yang intensif kepada masyarakat. Karena pendampingan oleh pemerintah merupakan amanah dari Permenhut No 37 tahun 2007.

Pelaksanaan Rencana Operasional (RO) HKm sambelia tahun 2013 dijelaskan sebagai berikut.

1. **Tatakelola Kelembagaan**
2. **Pertemuan Rutin Ketua Blok**

Program ini tidak terlaksana sesuai dengan rencana yaitu dilaksanakan lebih dari satu kali dalam 1 bulan. Ditemukan juga adanya Dalam realisasinya, Pertemuan Rutin Ketua Blok dilaksanakan sebagai pertemuan rutin kelompok HKm dimana pertemuannya dihadiri oleh pengurus kelompok dan perwakilan 2-3 orang anggota setiap blok HKm. Pertemuan ini bertujuan untuk: (1). Mengingatkan kegiatan kelompok yang terlupakan atau pemberitahuan mengenai kegiatan terdekat, (2). Penyampaian informasi yang diperoleh oleh pengurus dari hasil kunjungan ke tempat lain, (3). Perkembangan kebijakan dari Kementrian dan, (4). Membahas permasalahan dalam blok salah satunya pelanggaran awiq-awiq.

Agar berbagai informasi yang diperoleh anggota tersampaikan kepada anggota yang lain, pengurus menekankan agar informasi yang diterima oleh perwakilan bisa diinformasikan ke anggota di blok masing-masing.

1. **Sosialisasi Awiq-awiq**

Kegiatan sosialisasi awiq-awiq ini terlaksana sesuai dengan rencana yaitu pada bulan Juni 2013. Karena awiq-awiq ini sudah berjalan, kegiatan sosialisasi yang diadakan bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada anggota mengenai awiq-awiq dengan tujuan agar tidak melanggar awiq-awiq dan memberikan penegasan tentang konsekwensi yang diterima oleh anggota yang melanggarnya.

1. **Pelatihan Manajemen Kelompok**

Kegiatan Pelatihan Manajemen Kelompok ini tidak terlaksana dalam bentuk pelatihan tetapi terlaksana dalam bentuk diskusi-diskusi antara pengurus dengan pendamping.

Mengenai pelatihan ini, pihak pendamping juga menjelaskan bahwa memang tidak pernah ada pelatihan secara khusus tentang manajemen kelompok tetapi jika ada yang berkaitan dengan pengelolaan kelompok dan itu membingungkan pengurus, maka pengurus langsung menghubungi pendamping dan meminta arahan meskipun hanya melalui *handphone*.

1. **Rapat Anggota Tahunan (RAT)**

Rapat Anggota Tahunan (RAT) terlaksana pada bulan Maret tetapi tidak sesuai dengan rencana yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Januari. Keterlambatan ini karena kesibukan PILKADA.

RAT ini dilaksanakan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan pengurus kepada anggota, laporan keadaan keuangan, kelengkapan pengurus dan membicarakan hal lain yang dianggap perlu.

1. **Pelatihan Koperasi**

Pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan tentang cara mengelola koperasi termasuk pembukuan keuangan koperasi, penentuan harga, pengaturan laba rugi dan lain-lain tentang koperasi.

Pelatihan ini tidak terlaksana sehingga menyebabkan sistem pembukuan koperasi masih seadanya yaitu dengan cara mencatat uang yang masuk dan keluar. Menyikapi hal tersebut, pengurus sering meminta kepada pendamping dan dinas koperasi agar pelatihan bisa diadakan tetapi sampai tahun 2014 pelatihan tidak terlaksana.

1. **Pembentukan Lang-lang**

Lang-lang bertugas untuk menjamin keamanan kawasan. Lang-lang ini sebenarnya sudah ada dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) akan tetapi jumlahnya tidak sebanding dengan kawasan yang akan dijaga. Oleh karena itu, Kelompok HKm berinisiatif agar ada pembentukan lang-lang yang akan ditugaskan khusus menjaga kawasan HKm.

Pembentukan lang-lang tidak terlaksana karena membutuhkan biaya sebagai insentif sementara keadaan keuangan koperasi sampai saat ini belum mencukupi.

Menyikapi belum terbentuknya lang-lang, pengurus berharap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) segera diterbitkan agar koperasi memiliki dana untuk dikelola dan salah satunya digunakan untuk menggaji lang-lang.

1. **Pembuatan Plank Koperasi**

Pembuatan plank tidak terlaksana pada operasional tahun 2013 karena sudah ada. Akan tetapi kerangka plang yang ada dipinjam untuk sementara dipasang di Kantor Desa Dara Kunci dan belum dikembalikan. Sementara papan plang koperasi masih disimpan di sekretariat. Menyikapi keadaan tersebut, pengurus telah menemui Sekretaris Desa untuk meminta agar kerangka plank koperasi dikembalikan.

Mengenai hal ini, pendamping mengatakan bahwa tidak dibuat plank lagi pada operasional tahun 2013 karena sudah ada dan tidak perlu untuk buat setiap tahun.

1. **Pertemuan Rutin Pengurus Kelompok**

Pertemuan ini terlaksana dan biasanya dilaksanakan pada tanggal 17 pada setiap bulannya. Pertemuan ini dihadiri oleh pengurus inti, ketua blok dan perwakilan setiap blok. Pertemuan ini tidak memiliki pembahasan spesifik sehingga mirip dengan pertemuan ketuan blok yang difahami sebagai pertemuan rutin kelompok HKm Wanalestari.

1. **Tatakelola Kawasan**
2. **Pembuatan Tanda Batas Blok dan Penggarap dengan menanan Asam untuk Batas Blok dan Turi + Rumput Gajah untuk batas penggarap**

Pada tahun 2010 pernah dilakukan pemetaan blok-blok berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG) oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Timur dan pembuatan batas blok di lapangan dengan tanda menggunakan bton. Akan tetapi karena keadaan lahan yang padat dengan vegetasi menyebabkan batas blok tersebut tidak terlihat. Sedangkan pembuatan batas blok dan batas penggarap tidak terlaksana pada tahun 2013. Sementara Pembuatan batas antar penggarap dibuat secara swadaya oleh pengelola dengan pematang dan tanaman banten.

1. **Pembibitan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).**

Pembibitan HHK dan HHBK yang diprogramkan khusus oleh kelompok untuk tahun 2013 tidak terlaksana, baik melalui pembiayaan dari kelompok atau dari program pemerintah seperti Kebun Bibit Rakyat (KBR). Sedangkan Khusus untuk pembibitan HHBK seperti jambu mete dan sirsak biasanya setiap tahun dilakukan secara swadaya oleh *Petani* walaupun dalam skala kecil dan hanya untuk di lahan sendiri.

1. **Penanaman HHK dan HHBK**

Penanaman HHK dan HHBK terlaksana pada bulan januari dan bulan November 2013. Pada bulan januari yang ditanam diperkirankan sekitar 1000 bibit dan ditanam secara swadaya oleh masyarakat sedangkan pada bulan November pada acara Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) yang diperkirakan tertanam di areal simbolik sekitar 1000 bibit dan sisanya sekitar 20.000 bibit lainnya ditanam oleh masyarakat di kawasan HKm dan lahan milik. Bibit ini terdiri dari HHK dan HHBK.

1. **Pemeliharaan Hasil Tanaman Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**

Pemeliharaan HHK dan HHBK dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. HHK biasanya memerlukan perawatan lebih intensif pada musim kemarau agar tidak terbakar seperti Gamelina telah tumbuh dengan baik pada areal yang sudah ditanami oleh pengelola. Sedangkan HHBK seperti Jambu Mete dan Sirsak, tetap dirawat oleh pengelola karena hasilnya langsung bisa dinikmati setiap tahunnya.

1. **Pemanenan Hasil Hutan Kayu (HHK)**

Pemanenan belum terlaksana karena belum dikeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dari Kementrian Kehutanan.

Mengenai hal ini, pengelola sangat mengharapkan adanya IUPHHK karena posisi pengelola di kawasan sangat tidak nyaman. Hal ini disebabkan karena *Canopi* pohon yang menggangu tanaman di bawahnya, bahkan di salah satu blok yaitu blok 4 tidak bisa ditanami lagi.

Mengenai hal tersebut, pihak Dinas Kehutanan mengakui keadaan tegakan di kawasan HKm. Akan tetapi tegakan tersebut harus dicek kembali kebenaran hasil tanaman pengelola setelah Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) atau hasil dari program HKM OECF dengan BPDAS. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembahasan RURO untuk memastikan kesesuaian antara di lapangan dengan Rencana Kerja. Akan tetapi sampai penelitian ini dilakukan, pembahasan belum dilakukan karena beberapa hal yaitu perlu dilakukan pengecekan kebenaran RO dengan keadaan di lapangan khususnya mengenai tegakan yang layak ditebang, terjadi pergantian kepemimpinan pada Dinas Kehutanan, sedang berjalan proses pengurusan Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IPJL) salah satu kawasan di Lombok Timur dan PILKADA.

1. **Tatakelola Usaha**
2. **Pelatihan pengolahan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**

Pelatihan pengolahan HHK dan HHBK ini belum terlaksana. Khusus untuk HHK, pelatihan yang ingin dilakukan berupa teknik penebangan, misalnya teknik tebang pilih dan pengolahan log menjadi balok. Menurut pendamping, pelatihan pengolahan HHK tidak akan dilakukan sebelum ada kepastian terbitnya IUPHHK. Karena akan mengeluarkan biaya yang cukup besar disebabkan pelatihan akan dilakukan di luar daerah yaitu di Gunung Kidul.

Khusus untuk HHBK, pihak pengurus koperasi pernah mengusulkan pada pertemuan Desa agar jambu mete bisa diolah agar memiliki nilai tambah dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat, termasuk pengelola sehingga bisa meningkatkan pendapatan tapi belum dilakukan.

1. **Pengajuan Proposal Suntikan Dana**

Dana kelompok dalam hal ini kelompok tani dan koperasi akan digunakan untuk membiayai kegiatan tatakelola seperti tatakelola kelembagaan, kawasan dan usaha. Akan tetapi, pada tahun-tahun awal pemberian IUPHKm , dana yang dimiliki oleh kelompok baik yang diperoleh dari pengajuan proposal suntikan dana atau dari sumber lainnya sebagian besar akan dialokasikan untuk penguatan kelembagaan dalam hal ini kelompok tani HKm dan koperasi seperti pengadaan pelatihan, studi banding, pengurusan izin, persiapan infrastruktur koperasi dan lain-lain. Pada tahun-tahun berikutnya kemudian dana tersebut akan dialokasikan untuk yang lain seperti simpan pinjam.

1. **Membangun Kerjasama Dengan Pihak Ketiga**

Membangun kerjasama dengan pihak ketiga maksudnya kerjasama selain dengan pendamping dan Dinas Kehutanan. Sampai tahun 2013 telah tercatat 14 Perusahaan (PT) dan 1 koperasi yang menawarkan kerjasama dalam hal pemanfaatan HHK dan HHBK. Beberapa dari PT tersebut yaitu PT. Sadana Arif Nusa, PT. Samudera, PT. Dwi 9, PT. Wanalestari. Sedangkan dari koperasi yaitu Koperasi Rumpun Hijau. Kerjasama yang ditawarkan tidak hanya kerjasama pemanfaatan HHK dan HHBK secara langsung melainkan mulai dari pemeliharaan sampai pemanenan. Akan tetapi belum ada yang disepakati dengan pertimbangan IUPHHK.

Khusus untuk HHBK, pengelola melakukan kerjasama secara personal dengan pihak-pihak atau personal yang mau menampung HHBK.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai realisasi program berdasarkan Rencana Operasional (RO) HKm Wana Lestari Sambelia tahun 2013 ditemukan beberapa hal yaitu :

1. Adanya inkonsistensi antara waktu yang direncanakan dan realisasi
2. Perbedaan konsep yang direncanakan dengan realisasi
3. Tidak jelasnya deskripsi dari program
4. Adanya pengulangan rencana
5. Adanya perbedaan pendapat antara masyarakat dengan Dinas dan pendamping dalam rangka merealisasikan program.

Dari segi inkonsistensi waktu yang direncanakan dengan realisasi dapat dilihat dari program yang terlaksana seperti pertemuan rutin ketua blok yang seharusnya dilaksanakan satu kali dalam 2 bulan tapi dalam realisasinya dilaksanakan lebih dari satu kali dalam satu bulan, Rapat Anggota Tahunan (RAT) seharusnya dilaksakan pada bulan Januari tetapi dilaksanakan pada bulan Maret. Penanaman HHK dan HHBK seharusnya dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari tetapi pada realisasinya dilaksanakan pada bulan januari dan November.

Perbedaan dari segi konsep yang direncanakan dengan realisasi dapat dilihat dari program pertemuan rutin ketua blok dimana jika difahami pada teks rencana maka pertemuan rutin ketua blok ini dihadiri oleh ketua blok yaitu sebanyak 20 ketua blok. Akan tetapi pada realisasinya pertemuan ini sebagai pertemuan pengurus kelompok HKm dan perwakilan anggota.

Perbedaan konsep antara rencana dengan realisasi ini dipengaruhi oleh penetapan aspek-aspek perencanaan dalam rencana. Sebagaimana Arikunto (1993) menyatakan bahwa aspek perencanan seperti apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, di mana akan dilakukan, apa saja yang perlu dilakukan agar tercapai, dan bagaimana melakukannya seharusnya dimuat dalam rencana sehingga jelas kegiatan/ program ini dilaksanakan untuk apa dan lengkap dengan teknisnya. Sehingga satu program dengan program yang lain secara nama berbeda tetapi di tahap realiasi sama. Keadaan tersebut juga menyebabkan seperti adanya tumpang tindih program. Tumpang tindih program ini yang menyebabkan adanya banyak program tetapi tidak efektif dalam menyelesaikan masalah dalam pengelolaan.

Tidak jelasnya deskripsi dari program sehingga menyebabkan ketidak jelasan bagaimana realisasi dilaksanakan. Ini dapat dilihat dari program membangun kerjasama dengan pihak ketiga, tidak jelas pihak ketiga mana yang dimaksud, kerjasama yang akan dilaksanakan dalam bentuk apa dan dalam hal apa.

Adanya pengulangan rencana dapat dilihat dari program pembuatan plang dan pembuatan batas. Pembuatan plank sudah dilaksanakan akan tetapi plank masih dipinjam dan belum dikembalikan. Pembuatan plank ini termasuk dalam rencana operasional sekali pakai yang artinya program ini seharunya tidak terulang dalam bentuk yang sama.

Adanya perbedaan pendapatan antara masyarakat dengan Dinas dan pendamping dalam rangka merealisasikan program. Hal ini dapat dilihat dari program pemanenan HHK, dimana pengelola menginginkan pemanenan dapat dilakukan secepatnya karena berhubungan dengan tutupan lahan yang akan mempengaruhi aktifitas usahatani anggota di dalam HKm. Begitu juga dengan pendamping di mana pendamping mengupayakan berbagai hal dalam merealisasikan pemanenan seperti mendampingi kelompok untuk mengurus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan mengusahakan sertifikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Lestari (PHBML). Sedangkan dari pihak Dinas Kehutanan memandang bahwa proses pemanenan dan pengurusan IUPHHK tidak dilaksanakan begitu saja tetapi perlu adanya pengecekan ke lapangan mengenai potensi HHK. Apakah benar dari hasil penanaman setelah keluarnya izin atau dari hasil penanaman sebelum dikeluarkan izin. Pendapat dari Pihak Dinas Kehutanan tersebut berdasar permenhut No 37 tahun 2007 pasal 22 poin (2) yang berbunyi “IUPHHK HKm pada hutan produksi diberikan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan tanaman berkayu yang merupakan hasil penanamannya”.

Perbedaan pendapat antara masyarakat dengan Dinas dan Pendamping dalam realisasi pemanenan ini seharusnya tidak terjadi karena ini bisa diselesaikan segera apabila semua pihak ingin melakukan koordinasi untuk menemukan perbedaan pendapatan di mana, ketidak samaan di mana dan bersama menemukan bagaimana menyikapi keadaan tersebut.

1. **Aktifitas konomi petani dan anggota rumah tangga petanidi dalam dan luar HKm sebagai sumber pendapatan**

Kombinasi aktifitas ekonomi petani di dalam HKm didominasi oleh aktifitas petani dan buruh tani.yaitu sebesar 43,14% (22 orang). sedangkan di luar HKm yaitu 72,53% (38 orang) beraktifitas sebagai petani, buruh tani dan kombinasi keduanya dengan aktifitas ekonomi lainnya.

Sedangkan aktifitas ekonomi anggota rumah tangga petani 40,15% (55 orang) sebagai petani dan buruh tani serta kombinasi kedua aktifitas tersebut dengan aktifitas ekonomi lainnya. Sedangkan di luar HKm yaitu 27, 74% (38 orang) beraktifitas sebagai petani, buruh tani dan kombinasi kedua aktifitas ekonomi tersebut dengan aktifitas ekonomi lainnya.

1. **Pendapatan Total Rumah Tangga Petani HKm Sambelia**

Rata-rata pendapatan total rumah tangga pesanggem HKm Sambelia tahun 2013 sebesar Rp. 9.455.402,17,- yang bersumber dari dalam HKm sebesar Rp. 4.178.085,10,- (44,19%), dan dari luar HKm sebesar Rp. 5.277.317,07,- (55,81%).

1. **Dampak program berdasarkan Rencana Operasional (RO) HKm Sambelia tahun 2013 terhadap pendapatan total rumah tangga petani**

Aktifitas ekonomi rumah tangga *Petani* di dalam HKm secara umum adalah aktifitas ekonomi yang lahir dari terbitnya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Adapun aktifitas-aktifitas yang termasuk dalam tatakelola kelembagaan, tatakelola kawasan dan tatakelola usaha sebagian besar merupakan aktifitas sosial kelembagaan anggota rumah tangga petani HKm, sehingga tidak berdampak secara langsung terhadap pendapatan rumah tangga petani. Akan tetapi berdampak secara langsung terhadap dinamika kelompok.

Misalnya aktifitas Seperti pertemuan-pertemuan, rapat, sosialisasi, membangun kerjasama tidak secara langsung berdampak terhadap pendapatan rumah tangga petani akan tetapi berdampak pada dinamika kelompok tani HKm. Sebagaimana Tim Bina Swadaya (2001) dalam Diniyanti (2010) menyatakan bahwa pembangunan kehutanan tidak bisa dilakukan secara perorangan tetapi dilakukan secara terprogram melalui kegiatan-kegiatan kelompok dalam bidang sosial-ekonomi yang ditujukan untuk meningkaakan kesejahteraan anggota kelompok. selanjutnya Djoni dkk (2000) dalam Diniyanti (2010) menyatakan, bahwa salah satu tanda kedinamisan kelompok adalah adanya interaksi baik di dalam dan dengan pihak luar sebagai salah satu cara mencapai tujuan kelompok.

Kegiatan-kegiatan berupa pertemuan khususnya lebih cendrung berdampak kepada peningkatan pengetahuan petani. Dengan terlibat dalam pertemuan petani mendapat informasi baru tentang perkembangan kebijakan, informasi pemasaran hasil HHBK dan informasi lainnya yang secara tidak langsung berdampak terhadap pendapatan rumah tangga petani .

**KESIMPULAN**

1. Program HKm dilihat dari proses perencanaan cukup baik karena ada partisipasi masyarakat dalam penyususnan rencana, akan tetapi isi rencana tidak memenuhi aspek perencanaan yang baik sehingga menimbulkan inkonsistensi antara rencana program dengan realisasi. Inkonsistensi dari segi waktu, konsep, adanya pengulangan rencana dan adanya perbedaan pendapat antara petani, Dinas Kehutanan dan LSM Pendamping dalam merealisasikan program.
2. Aktifitas ekonomi petani dan anggota rumah tangga petani di dalam dan luar HKm didominasi oleh kombinasi petani, buruh tani dan kombinasi keduanya dengan aktifitas ekonomi lainnya. Petani di dalam HKm 43,14% beraktifitas sebagai petani dan buruh tani, di luar HKm 72,53% beraktifitas sebagai petani, buruh tani dan kombinasi keduanya dengan aktifitas ekonomi lainnya. Begitu juga dengan anggota rumah tangga petanidi dalam HKm yaitu 24, 09% sebagai petani dan buruh tani. Sedangkan di luar HKm 28, 47% beraktifitas sebagai petani, buruh tani dan kombinasi keduanya dengan aktifitas ekonomi lainnya
3. Rata-rata pendapatan total rumah tangga petani HKm Sambelia tahun 2013 sebesar Rp. 9.455.402,17,- yang bersumber dari dalam HKm sebesar Rp. 4.178.085,10,- (44,19%), dan dari luar HKm sebesar Rp. 5.277.317,07,- (55,81%).
4. Program HKm (RO)2013 tidak berdampak langsung terhadap pendapatan total rumah tangga petanikarena pada tahun 2013 tidak ada program HKm (RO) yang secara langsung menjadi aktifitas ekonomi dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan total rumah tangga petani. Adapun aktifitas ekonomi di dalam HKm yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga *petani* merupakan dampak dari pemberian izin usaha pemanfaatan HKm secara keseluruhan, hasil dari realisasi RO tahun-tahun sebelumnya, dan dari program sebelum IUPHKm diterbitkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Awang, S.A. 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat*. Kreasi Wacana Yogyakarta. Yogyakarta.

Dipokusumo, B. 2011. *Model Partisipatif Perhutanan Sosial Menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Kasus Pembangunan Hutan Kemasyarakatan pada Kawasan Hutan Lindung di Pulau Lombok).* http://repository.ipb.ac.id /bitstream/handle/123456789/51528/2011bdi.pdf. Diakses pada 14 Juni 2013 Pukul 13.29

Hakim, I. 2010. *Social Forestry – Menuju Restorasi Pembangunan Hutan Berkelanjutan. Kementrian Kehutanan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan*. Bogor. <http://www.forda-mof.org//files/Social%20Forestry.pdf>. Diakses pada 14 Juni 2013 Pukul 13.39.

Diniyanti. 2010.*Dinamika Kelompok Tani Hutan Rakyat: Studi Kasus di Desa Kertayasa, Boja dan Sukorejo***.**<http://puslitsosekhut.web.id/uploaded/file/publikasi/jurnal/V2N4DINAMIKA%20KELOMPOK%20TANI%20HUTAN%20RAKYAT%20_DIAN-6%20Oktober_.pdf>. Diakses pada 20 Juni 2014. Pukul 15.15

Kementerian Kehutanan. 2007. *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 37/menhut-ii/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan*.

Rahmadian, Jefri. 2012. Modul Kuliah Program Kuliah Karyawan & Profesional STTI ITECH. <http://stti.i-tech.ac.id>. Diakses pada 20 Juni 2014 Pukul 15.00.